



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **MIKAEL KUSMANUEL als WEN anak dari M. HASAN;**
2. Tempat lahir : Tering Seberang (Kutai Barat);
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 27 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamp. Tering Seberang RT. 01 Kec. Tering Kab. Kutai Barat / Jl. Diponegoro RT. 05 Kel. Simpang raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditangkap tanggal 10 Januari 2019 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
3. Penyidik, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Kardiansyah Kaleb, S.H., M.Hum. Advokat dan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang beralamat di Jl. Sendawar Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa MIKAEL KUSMANUEL als WEN anak dari M. HASAN selama dalam proses Persidangan di Pengadilan Negeri Kutai Barat berdasarkan Penetapan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Sdw;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tertanggal 25 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tertanggal 25 April 2019, tentang penetapan hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 23 Mei 2019, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa An. **MIKAEL KUSMANUEL Anak Dari M. HASAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" bersama sama dengan **YUDI FRANATA Anak Dari SURUYANSYAH** sebagaimana didakwakan dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidair **6 (enam) Bulan** penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk Negara;

 - 3 (tiga) poket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 1,3 gram;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Putih;
- 1 (satu) buah dompet merk RAWES warna coklat;
- 1 (satu) buah tas punggung merk CAMO warna hitam merah,

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukumannya ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya dan terhadap replik tersebut terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 10 April 2019 No. Reg. Perkara : PDM-28 /SDWR/TPUL/04/2019, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **MIKAEL KUSMANUEL als WEN** anak dari **M. HASAN** bersama-sama dengan saksi **YUDI PRANATA** anak dari **SURIANSYAH (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 20.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di di rumah terdakwa yang berada di Jl. Diponegoro RT. 05 Kel. Simpang raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tgl 05 januari 2019 sekira jam 16.00 wita saat itu Terdakwa sedang berada dirumah kemudian Terdakwa menelpon

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. PURNAWAN (Darat Pencarian Orang) yang saat itu berada di samarinda untuk memesan shabu-shabu dan saat itu Terdakwa mengatakan "ADA BAHAN KAH BOS" kemudian Sdr. PURNAWAN menjawab "ADA KAMU MAU BERAPA" Kemudian Terdakwa menjawab "YANG HARGA Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) BOS" dan gak lama kemudian Sdr.PURNAWAN mengirimkan nomor rekening kepada Terdakwa melalui SMS ke handphone Terdakwa, selanjutnya sekira jam 16.30 wita Terdakwa langsung ke BRI LINK yang berada di Kamp. Busur untuk mengirimkan uang kepada Sdr. PURNAWAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah Terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. PURNAWAN yang berada di samarinda dan Terdakwa langsung menelpon Sdr. PURNAWAN sambil mengatakan "UANGNYA SUDAH SAYA KIRIM" kemudian selanjutnya sdr. PURNAWAN mengatakan "YAUDAH TUNGGU DULU ANAK BUAH SAYA NGELEMPAR" kemudian Terdakwa menjawab "IYA" kemudian sekira 10 menit kemudian Sdr. PURNAWAN menelpon Terdakwa dan saat itu mengatakan "KAMU AMBIL DI SUMBER SARI DEKAT PENJUAL GORONG-GORONG DIBAWAH PELANG JASA SEDOT WC" kemudian Terdakwa menjawab "OK" setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Kamp. Sumber sari untuk mengambil barang narkoba jenis shabu-shabu pesanan Terdakwa setelah Terdakwa sampai di kamp.Sumber sari didekat penjual gorong-gorong tersebut saat itu Terdakwa langsung mengambil gulungan tissue warna putih yang saat itu berada dibawah pelang yang bertuliskan JASA SEDOT WC lalu Terdakwa langsung pulang kerumah dan setelah Terdakwa sampai dirumah saat itu Terdakwa langsung membuka gulungan Tissue tersebut dan ternyata isi dari gulungan tissue tersebut berisikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu dan selanjutnya Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut di dalam semak-semak samping rumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 15.00 wita saat itu Terdakwa membagi 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa tersebut sebanyak 4 (empat) poket kemudian sekira jam 15.30 wita Terdakwa ditelpon oleh saksi YUDI PRANATA yang mengatakan "ADA BAHAN KAH YANG HARGA Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjawab "ADA TUNGGU SEBENTAR" dan tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi YUDI PRANATA melalui SMS Handphone dan saat itu Terdakwa mengatakan "KAMU KERUMAH" selanjutnya saksi YUDI PRANATA mendatangi dan saat itu Terdakwa langsung mengatakan " YANG Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) AJA YUD" kemudian saksi YUDI PRANATA menjawab "YA, YANG

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) AJA" kemudian Terdakwa mengajak saksi YUDI PRANATA keluar jalan-jalan dan setelah sampai di Pinggir jalan Kamp.Kapling Kec. Barong tongkok Kab. Kutai Barat saat itu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi YUDI PRANATA dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan saat itu saksi YUDI PRANATA menerima dengan tangan kanan juga lalu saksi YUDI PRANATA memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa terima dengan tangan kanan juga kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah, selanjutnya sekira jam 20.30 wita yang pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Diponogoro RT. 05 Kel. Simpang Raya kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, tiba-tiba datang saksi ERIK WILFREDUS GAMAS, saksi YOPPY ELOHIM dan saksi ROYFUL SISWARDA (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) selanjutnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh saksi ERIK WILFREDUS GAMAS, saksi YOPPY ELOHIM dan saksi ROYFUL SISWARDA dan ditemukan 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu-shabu didalam dompet milik Terdakwa yang saat itu berada di dalam tas warna hitam merah milik Terdakwa tersebut, Kemudian Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke polres kuta barat guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil atau membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. PURNAWAN yang berada di Samarinda sudah 3 kali yaitu yang pertama tanggal dari harinya Terdakwa lupa namun seingat Terdakwa di bulan Desember 2018 sekira jam 11.00 wita di Kamp. Sumber sari Kab.Kutai Barat, sebanyak 1 (satu) Poket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua tanggal dan harinya lupa juga dan saat itu dibulan Desember 2018 sekira jam 14.00 wita di Kamp. Sumber sari Kab. Kutai Barat, sebanyak 1 (satu) Poket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian yang ketiga pada hari sabtu tgl 5 januari 2019 sekira jam 16.00 wita di Kamp.Sumber sari kec.barong tongkok Kab.Kutai Barat, sebanyak 1 (Satu) Poket dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.01.19.0006 tanggal 18 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. MOHD. FAIZAL, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POL.19.01.1.006 adalah benar **Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam**

golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 03/11092.00/II/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang ditandatangani DJADIL HUSAIN, SE selaku pimpinan cabang PT Pegadaian Melak dan BRIPKA JATMIKO anggota Polres Kutai Barat dengan disaksikan oleh BRIGPOL JONI HARIYONO, **MIKAEL KUSMANUEL als WEN anak dari M. HASAN** dan ACHMAD ZAINURI. Telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) poket shabu shabu dengan berat kotor seberat 1,22 (satu koma dua dua) gram **dan total berat bersih seberat 0,5 (nol koma lima) gram** dan telah disisihkan oleh pihak Kepolisian untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda seberat 0,1 (nol koma satu) gram;
- Bahwa terdakwa **MIKAEL KUSMANUEL als WEN anak dari M. HASAN** bersama dengan saksi YUDI PRANATA anak dari SURIANSYAH dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa MIKAEL KUSMANUEL als WEN anak dari M. HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **MIKAEL KUSMANUEL als WEN anak dari M. HASAN** bersama-sama dengan saksi YUDI PRANATA anak dari SURIANSYAH (**dilakukan penuntutan terpisah**) pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 20.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di di rumah terdakwa yang berada di Jl. Diponegoro RT. 05 Kel. Simpang raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada Hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, sekira jam 18.30 Wita saksi ERICK WILFREDUS mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Sdr. YUDI PRANATA Anak dari SURIANSYAH yang berada di Gang Kemerdekaan Kampung

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barong Tongkok RT. 04 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat ada menyimpan atau menguasai Barang Narkotika yang diduga jenis Shabu-shabu, Kemudian selanjutnya Berdasarkan Informasi tersebut Saksi ERICK WILFREDUS bersama Saksi YOPPY ELOHIM, saksi ROYFUL SISWARDA dan sdr. FENDI SETIAWAN (keempatnya anggota Polres Kutai Barat) langsung melakukan penyelidikan selanjutnya Saksi ERICK WILFREDUS bersama Saksi YOPPY ELOHIM, saksi ROYFUL SISWARDA dan sdr. FENDI SETIAWAN lewat didepan sebuah rumah sewa (kos-kosan) yang berada di Gang Kemerdekaan Kamp. Barong Tongkok RT. 04 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat saat itu Saksi ERICK WILFREDUS melihat saksi YUDI PRANATA sedang berada di depan Rumah sewa tersebut kemudian Saksi ERICK WILFREDUS bersama Saksi YOPPY ELOHIM, saksi ROYFUL SISWARDA dan sdr. FENDI SETIAWAN langsung mendatangi saksi YUDI PRANATA dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi YUDI PRANATA dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi YUDI PRANATA saat itu ditemukan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus plastik warna putih bening yang berada di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang yang digunakan oleh saksi YUDI PRANATA saat itu dan menurut pengakuan dari saksi YUDI PRANATA bahwa barang berupa 1 (Satu) poket Narkotika jenis shabu shabu tersebut telah di dapatkan dari terdakwa. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi ERICK WILFREDUS bersama saksi YOPPY ELOHIM, saksi ROYFUL SISWARDA dan sdr. FENDI SETIAWAN membawa saksi YUDI PRANATA untuk menunjukkan dimana rumah terdakwa tempat saksi YUDI PRANATA membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, sesampainya di depan rumah terdakwa Saksi ERICK WILFREDUS menyuruh sdr. FENDY SETIAWAN untuk menjaga saksi YUDI PRANATA di dalam mobil kemudian Saksi ERICK WILFREDUS bersama saksi YOPPY ELOHIM dan saksi ROYFUL SISWARDA masuk kedalam rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik putih bening didalam dompet yang saat itu berada didalam tas punggung warna hitam merah milik terdakwa dan setelah ditanyakan kepemilikan dari 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan saat itu diakui milik terdakwa yang dibeli dari sdr. PURNAWAN yang beralamatkan di samarinda selanjutnya terdakwa dan saksi YUDI PRANATA beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat Untuk dilakuakn Penyidikan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.01.19.0006 tanggal 18 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. MOHD. FAIZAL, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.01.L.006 **adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 03/11092.00/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang ditandatangani DJADIL HUSAIN, SE selaku pimpinan cabang PT Pegadaian Melak dan BRIPKA JATMIKO anggota Polres Kutai Barat dengan disaksikan oleh BRIGPOL JONI HARIYONO, **MIKAEL KUSMANUEL als WEN anak dari M. HASAN** dan ACHMAD ZAINURI. Telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) poket shabu shabu dengan berat kotor seberat 1,22 (satu koma dua dua) gram **dan total berat bersih seberat 0,5 (nol koma lima) gram** dan telah disisihkan oleh pihak Kepolisian untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda seberat 0,1 (nol koma satu) gram;
- Bahwa terdakwa **MIKAEL KUSMANUEL als WEN anak dari M. HASAN** bersama dengan saksi YUDI PRANATA anak dari SURIANSYAH dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa MIKAEL KUSMANUEL als WEN anak dari M. HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. YOPPY ELOHIM Anak Dari YAHYAH ELLOHIM ZEHT (Alm), berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
 - Bahwa awalnya Pada Hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, sekira jam 18.30 Wita saksi ERICK WILFREDUS mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Sdr. YUDI PRANATA Anak dari SURIANSYAH yang berada di Gang Kemerdekaan Kampung

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pl Barong Tongkok RT. 04 Kec. Barong Tongkok Kab.Kutai Barat ada melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika yang diduga jenis Shabu-shabu;

- Bahwa kemudian berdasarkan Informasi tersebut saksi, bersama Saksi ERICK WILFREDUS, saksi ROYFUL SISWARDA dan sdr. FENDI SETIAWAN langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Saksi ERICK WILFREDUS, saksi ROYFUL SISWARDA dan sdr. FENDI SETIAWAN lewat didepan sebuah rumah sewa (kos-kosan) yang berada di Gang Kemerdekaan Kamp. Barong Tongkok RT. 04 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat saat itu Saksi ERICK WILFREDUS melihat saksi YUDI PRANATA sedang berada di depan Rumah sewa tersebut kemudian saksi bersama Saksi ERICK WILFREDUS, saksi ROYFUL SISWARDA dan sdr. FENDI SETIAWAN langsung mendatangi saksi YUDI PRANATA dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi YUDI PRANATA;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi YUDI PRANATA saat itu ditemukan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus plastik warna putih bening yang berada di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang yang digunakan oleh saksi YUDI PRANATA saat itu dan menurut pengakuan dari saksi YUDI PRANATA bahwa barang berupa 1 (Satu) poket Narkotika jenis shabu shabu tersebut telah di dapatkan dari terdakwa.
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Saksi ERICK WILFREDUS, saksi ROYFUL SISWARDA dan sdr. FENDI SETIAWAN membawa saksi YUDI PRANATA untuk menunjukkan dimana rumah terdakwa tempat saksi YUDI PRANATA membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, sesampainya di depan rumah terdakwa Saksi ERICK WILFREDUS menyuruh sdr. FENDY SETIAWAN untuk menjaga saksi YUDI PRANATA di dalam mobil kemudian saksi bersama Saksi ERICK WILFREDUS, dan saksi ROYFUL SISWARDA masuk kedalam rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik putih bening didalam dompet yang saat itu berada didalam tas punggung warna hitam merah milik terdakwa dan setelah ditanyakan kepemilikan dari 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan saat itu diakui milik terdakwa yang dibeli dari sdr. PURNAWAN yang beralamatkan di samarinda;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pl. Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi YUDI PRANATA beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat Untuk dilakuakn Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dan saksi YUDI PRANATA dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

2. ROIFUL SISWARDA MANURUNG Bin BINDU MANURUNG dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa awalnya Pada Hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, sekira jam 18.30 Wita saksi ERICK WILFREDUS mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Sdr. YUDI PRANATA Anak dari SURIANSYAH yang berada di Gang Kemerdekaan Kampung Barong Tongkok RT. 04 Kec. Barong Tongkok Kab.Kutai Barat ada melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika yang diduga jenis Shabu-shabu;
- Bahwa kemudian berdasarkan Informasi tersebut saksi, bersama Saksi ERICK WILFREDUS, saksi YOPPY ELOHIM dan sdr. FENDI SETIAWAN langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Saksi ERICK WILFREDUS, saksi YOPPY ELOHIM dan sdr. FENDI SETIAWAN lewat didepan sebuah rumah sewa (kos-kosan) yang berada di Gang Kemerdekaan Kamp. Barong Tongkok RT. 04 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat saat itu Saksi ERICK WILFREDUS melihat saksi YUDI PRANATA sedang berada di depan Rumah sewa tersebut kemudian saksi bersama Saksi ERICK WILFREDUS, saksi YOPPY ELOHIM dan sdr. FENDI SETIAWAN langsung mendatangi saksi YUDI PRANATA dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi YUDI PRANATA;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi YUDI PRANATA saat itu ditemukan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus plastik warna putih bening yang berada di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang yang digunakan oleh saksi YUDI PRANATA saat itu dan menurut pengakuan dari saksi YUDI PRANATA bahwa barang berupa 1 (Satu) poket Narkotika jenis shabu shabu tersebut telah di dapatkan dari terdakwa.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pl. Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Saksi ERICK WILFREDUS, saksi ROYFUL SISWARDA dan sdr. FENDI SETIAWAN membawa saksi YUDI PRANATA untuk menunjukkan dimana rumah terdakwa tempat saksi YUDI PRANATA membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, sesampainya di depan rumah terdakwa Saksi ERICK WILFREDUS menyuruh sdr. FENDY SETIAWAN untuk menjaga saksi YUDI PRANATA di dalam mobil kemudian saksi bersama Saksi ERICK WILFREDUS, dan saksi YOPPY ELOHIM masuk kedalam rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik putih bening didalam dompet yang saat itu berada didalam tas punggung warna hitam merah milik terdakwa dan setelah ditanyakan kepemilikan dari 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan saat itu diakui milik terdakwa yang dibeli dari sdr. PURNAWAN yang beralamatkan di samarinda;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi YUDI PRANATA beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat Untuk dilakuakn Penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa dan saksi YUDI PRANATA dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. ERIK WELFREDUS GAMAS Anak Dari IRUN ASMADI GAMAS berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa awalnya Pada Hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, sekira jam 18.30 Wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Sdr. YUDI PRANATA Anak dari SURIANSYAH yang berada di Gang Kemerdekaan Kampung Barong Tongkok RT. 04 Kec. Barong Tongkok Kab.Kutai Barat ada melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika yang diduga jenis Shabu-shabu;
- Bahwa kemudian berdasarkan Informasi tersebut saksi, bersama Saksi ROYFUL SISWARDA, saksi YOPPY ELOHIM dan sdr. FENDI SETIAWAN langsung melakukan penyelidikan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pl- Bahwa selanjutnya saksi bersama Saksi ROYFUL SISWARDA, saksi YOPPY ELOHIM dan sdr. FENDI SETIAWAN lewat didepan sebuah rumah sewa (kos-kosan) yang berada di Gang Kemerdekaan Kamp. Barong Tongkok RT. 04 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat saat itu Saksi ROYFUL SISWARDA melihat saksi YUDI PRANATA sedang berada di depan Rumah sewa tersebut kemudian saksi bersama Saksi ROYFUL SISWARDA, saksi YOPPY ELOHIM dan sdr. FENDI SETIAWAN langsung mendatangi saksi YUDI PRANATA dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi YUDI PRANATA;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi YUDI PRANATA saat itu ditemukan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus plastik warna putih bening yang berada di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang yang digunakan oleh saksi YUDI PRANATA saat itu dan menurut pengakuan dari saksi YUDI PRANATA bahwa barang berupa 1 (Satu) poket Narkotika jenis shabu shabu tersebut telah di dapatkan dari terdakwa.
 - Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Saksi ROYFUL SISWARDA, saksi ROYFUL SISWARDA dan sdr. FENDI SETIAWAN membawa saksi YUDI PRANATA untuk menunjukkan dimana rumah terdakwa tempat saksi YUDI PRANATA membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, sesampainya di depan rumah terdakwa, Saksi menyuruh sdr. FENDY SETIAWAN untuk menjaga saksi YUDI PRANATA di dalam mobil kemudian saksi bersama Saksi ROYFUL SISWARDA, dan saksi YOPPY ELOHIM masuk kedalam rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik putih bening didalam dompet yang saat itu berada didalam tas punggung warna hitam merah milik terdakwa dan setelah ditanyakan kepemilikan dari 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan saat itu diakui milik terdakwa yang dibeli dari sdr. PURNAWAN yang beralamatkan di samarinda;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi YUDI PRANATA beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat Untuk dilakuakn Penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa dan saksi YUDI PRANATA dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. YUDI PRANATA anak dari SURIANSYAH berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 15.30 wita saksi YUDI PRANATA telfon Terdakwa yang mengatakan "ADA BAHAN KAH YANG HARGA Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab "ADA TUNGGU SEBENTAR" dan tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi YUDI PRANATA melalui SMS Handphone dan saat itu Terdakwa mengatakan "KAMU KERUMAH" selanjutnya saksi YUDI PRANATA mendatangi dan saat itu Terdakwa langsung mengatakan " YANG Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) AJA YUD" kemudian saksi YUDI PRANATA menjawab "YA, YANG Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) AJA" kemudian Terdakwa mengajak saksi YUDI PRANATA keluar jalan-jalan dan setelah sampai di Pinggir jalan Kamp.Kapling Kec. Barong tongkok Kab. Kutai Barat saat itu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi YUDI PRANATA;
- Bahwa kemudian saksi YUDI PRANATA memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi YUDI PRANATA ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Kutai Barat dan saksi YUDI PRANATA mengatakan bahwa barang 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat saksi dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan sebagai berikut :

1. **M HASAN**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bapak dari terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah narkotika;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat dalam masalah narkoba;
- Bahwa saksi sering menasihati terdakwa agar tidak terlibat dengan narkoba;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah Tanya dengan terdakwa mendapat narkoba dari mana;
- Bahwa terdakwa tidak pernah direhabilitasi;
- Bahwa keseharian terdakwa hanya memelihara ayam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tgl 05 Januari 2019 sekitar jam 16.00 wita saat itu Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Terdakwa menelpon Sdr. PURNAWAN yang saat itu berada di Samarinda untuk memesan shabu-shabu dan saat itu Terdakwa mengatakan "ADA BAHAN KAH BOS" kemudian Sdr. PURNAWAN menjawab "ADA KAMU MAU BERAPA" kemudian Terdakwa menjawab "YANG HARGA Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) BOS";
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. PURNAWAN mengirimkan nomor rekening kepada Terdakwa melalui SMS ke handphone Terdakwa, selanjutnya sekitar jam 16.30 wita Terdakwa langsung ke BRI LINK yang berada di Kamp. Busur untuk mengirimkan uang kepada Sdr. PURNAWAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah Terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. PURNAWAN yang berada di Samarinda dan Terdakwa langsung menelpon Sdr. PURNAWAN sambil mengatakan "UANGNYA SUDAH SAYA KIRIM";
- Bahwa kemudian Sdr. PURNAWAN mengatakan "YAUDAH TUNGGU DULU ANAK BUAH SAYA NGELEMPAR" kemudian Terdakwa menjawab "IYA" kemudian sekitar 10 menit kemudian Sdr. PURNAWAN menelpon Terdakwa dan saat itu mengatakan "KAMU AMBIL DI SUMBER SARI DEKAT PENJUAL GORONG-GORONG DIBAWAH PELANG JASA SEDOT WC" kemudian Terdakwa menjawab "OK" setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Kamp. Sumber Sari untuk mengambil barang narkoba jenis shabu-shabu pesanan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Kamp. Sumber Sari didekat penjual gorong-gorong tersebut saat itu Terdakwa langsung mengambil gulungan tissue warna putih yang saat itu berada dibawah pelang yang bertuliskan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JASA SEDOT WE dan Terdakwa langsung pulang kerumah dan setelah Terdakwa sampai dirumah saat itu Terdakwa langsung membuka gulungan Tissue tersebut dan ternyata isi dari gulungan tissue tersebut berisikan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dalam semak-semak samping rumah;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 15.00 wita saat itu Terdakwa membagi 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa tersebut sebanyak 4 (empat) poket kemudian sekira jam 15.30 wita Terdakwa ditelpon oleh saksi YUDI PRANATA yang mengatakan “ADA BAHAN KAH YANG HARGA Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian Terdakwa menjawab “ADA TUNGGU SEBENTAR” dan tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi YUDI PRANATA melalui SMS Handphone dan saat itu Terdakwa mengatakan “KAMU KERUMAH” selanjutnya saksi YUDI PRANATA mendatangi dan saat itu Terdakwa langsung mengatakan “ YANG Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) AJA YUD” kemudian saksi YUDI PRANATA menjawab “YA, YANG Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) AJA” kemudian Terdakwa mengajak saksi YUDI PRANATA keluar jalan-jalan dan setelah sampai di Pinggir jalan Kamp.Kapling Kec. Barong tongkok Kab. Kutai Barat saat itu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi YUDI PRANATA;
 - Bahwa kemudian saksi YUDI PRANATA memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah;
 - Bahwa selanjutnya sekira jam 20.30 wita yang pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Diponogoro RT. 05 Kel. Simpang Raya kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, tiba-tiba datang anggota Polres Kutai Barat dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan anggota Polres Kutai Barat ditemukan 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu-shabu didalam dompet milik Terdakwa yang saat itu berada di dalam tas warna hitam merah milik Terdakwa tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke polres Kutai Barat guna penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatanya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 3 (tiga) Poket kecil Narkotika jenis shabu – shabu yang di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 0,5 gram (telah disisihkan 0,1 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda). 1 (Satu) unit hp merk SAMSUNG warna putih. 2 (Dua) buah plastik klip warna putih bening. 1 (Satu) buah dompet merk RAWES warna coklat. - 1 (satu) buah tas punggung merk CAMO warna hitam merah. Uang tunai Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000 sebanyak 2 lembar yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.01.19.0006 tanggal 18 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. MOHD. FAIZAL, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.01.L.006 *adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 03/11092.00/II/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang ditandatangani DJADIL HUSAIN, SE selaku pimpinan cabang PT Pegadaian Melak dan BRIPKA JATMIKO anggota Polres Kutai Barat dengan disaksikan oleh BRIGPOL JONI HARIYONO, MIKAEL KUSMANUEL als WEN anak dari M. HASAN dan ACHMAD ZAINURI. Telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) poket shabu shabu dengan berat kotor seberat 1,22 (satu koma dua dua) gram dan total berat bersih seberat 0,5 (nol koma lima) gram dan telah disisihkan oleh pihak Kepolisian untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda seberat 0,1 (nol koma satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tgl 05 januari 2019 sekira jam 16.00 wita saat itu Terdakwa sedang berada dirumah kemudian Terdakwa menelpon sdr. PURNAWAN yang saat itu berada di samarinda untuk memesan shabu-shabu dan saat itu Terdakwa mengatakan "ADA BAHAN KAH BOS" kemudian Sdr. PURNAWAN menjawab "ADA KAMU MAU BERAPA" kemudian Terdakwa menjawab "YANG HARGA Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) BOS";
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr.PURNAWAN mengirimkan nomor rekening kepada Terdakwa melalui SMS ke handphone Terdakwa, selanjutnya sekira jam 16.30 wita Terdakwa langsung ke BRI LINK yang berada di Kamp.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Busur untuk mengirimkan uang kepada Sdr. PURNAWAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah Terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. PURNAWAN yang berada di samarinda dan Terdakwa langsung menelpon Sdr. PURNAWAN sambil mengatakan "UANGNYA SUDAH SAYA KIRIM";
- Bahwa kemudian sdr. PURNAWAN mengatakan "YAUDAH TUNGGU DULU ANAK BUAH SAYA NGELEMPAR" kemudian Terdakwa menjawab "IYA" kemudian sekira 10 menit kemudian Sdr. PURNAWAN menelpon Terdakwa dan saat itu mengatakan "KAMU AMBIL DI SUMBER SARI DEKAT PENJUAL GORONG-GORONG DIBAWAH PELANG JASA SEDOT WC" kemudian Terdakwa menjawab "OK" setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Kamp. Sumber sari untuk mengambil barang narkoba jenis shabu-shabu pesanan Terdakwa;
 - Bahwa setelah Terdakwa sampai di kamp. Sumber Sari didekat penjual gorong-gorong tersebut saat itu Terdakwa langsung mengambil gulungan tissue warna putih yang saat itu berada dibawah pelang yang bertuliskan JASA SEDOT WC lalu Terdakwa langsung pulang kerumah dan setelah Terdakwa sampai dirumah saat itu Terdakwa langsung membuka gulungan Tissue tersebut dan ternyata isi dari gulungan tissue tersebut berisikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut di dalam semak-semak samping rumah;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 15.00 wita saat itu Terdakwa membagi 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa tersebut sebanyak 4 (empat) poket kemudian sekira jam 15.30 wita Terdakwa ditelpon oleh saksi YUDI PRANATA yang mengatakan "ADA BAHAN KAH YANG HARGA Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian Terdakwa menjawab "ADA TUNGGU SEBENTAR" dan tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi YUDI PRANATA melalui SMS Handphone dan saat itu Terdakwa mengatakan "KAMU KERUMAH" selanjutnya saksi YUDI PRANATA mendatangi dan saat itu Terdakwa langsung mengatakan " YANG Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) AJA YUD" kemudian saksi YUDI PRANATA menjawab "YA, YANG Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) AJA" kemudian Terdakwa mengajak saksi YUDI PRANATA keluar jalan-jalan dan setelah sampai di Pinggir jalan Kamp.Kapling Kec. Barong tongkok Kab. Kutai Barat saat itu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi YUDI PRANATA;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi YUDI PRANATA memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.30 wita yang pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Diponogoro RT. 05 Kel. Simpang Raya kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, tiba-tiba datang anggota Polres Kutai Barat dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan anggota Polres Kutai Barat ditemukan 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu-shabu didalam dompet milik Terdakwa yang saat itu berada di dalam tas warna hitam merah milik Terdakwa tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke polres Kutai Barat guna penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.01.19.0006 tanggal 18 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. MOHD. FAIZAL, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.01.L.006 adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 03/11092.00/II/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang ditandatangani DJADIL HUSAIN, SE selaku pimpinan cabang PT Pegadaian Melak dan BRIPKA JATMIKO anggota Polres Kutai Barat dengan disaksikan oleh BRIGPOL JONI HARIYONO, MIKAEL KUSMANUEL als WEN anak dari M. HASAN dan ACHMAD ZAINURI. Telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) poket shabu shabu dengan berat kotor seberat 1,22 (satu koma dua dua) gram dan total berat bersih seberat 0,5 (nol koma lima) gram dan telah disisihkan oleh pihak Kepolisian untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda seberat 0,1 (nol koma satu) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
- Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama MIKAEL KUSMANUEL als WEN anak dari M. HASAN, yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah Terdakwa MIKAEL KUSMANUEL als WEN anak dari M. HASAN, yang dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.01.19.0006 tanggal 18 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. MOHD. FAIZAL, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.01.L.006 adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa pada hari sabtu tgl 05 januari 2019 sekira jam 16.00 wita saat itu Terdakwa sedang berada dirumah kemudian Terdakwa menelpon sdr. PURNAWAN yang saat itu berada di samarinda untuk memesan shabu-shabu dan saat itu Terdakwa mengatakan "ADA BAHAN KAH BOS" kemudian Sdr. PURNAWAN menjawab "ADA KAMU MAU BERAPA" kemudian Terdakwa menjawab "YANG HARGA Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) BOS" tidak lama kemudian Sdr.PURNAWAN mengirimkan nomor rekening kepada Terdakwa melalui SMS ke handphone Terdakwa, selanjutnya sekira jam 16.30 wita Terdakwa langsung ke BRI LINK yang berada di Kamp. Busur untuk mengirimkan uang kepada Sdr. PURNAWAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah Terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. PURNAWAN yang berada di samarinda dan Terdakwa langsung menelpon Sdr. PURNAWAN sambil mengatakan "UANGNYA SUDAH SAYA KIRIM", kemudian sdr. PURNAWAN mengatakan "YAUDAH TUNGGU DULU ANAK BUAH SAYA NGELEMPAR" kemudian Terdakwa menjawab "IYA" kemudian sekira 10 menit kemudian Sdr. PURNAWAN menelpon Terdakwa dan saat itu mengatakan "KAMU AMBIL DI SUMBER SARI DEKAT PENJUAL GORONG-GORONG DIBAWAH PELANG JASA SEDOT WC" kemudian Terdakwa menjawab "OK" setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Kamp. Sumber sari untuk mengambil barang narkotika jenis shabu-shabu pesanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di kamp. Sumber Sari didekat penjual gorong-gorong tersebut saat itu Terdakwa langsung mengambil gulungan tissue warna putih yang saat itu berada dibawah pelang yang bertuliskan JASA SEDOT WC lalu Terdakwa langsung pulang kerumah dan setelah Terdakwa sampai dirumah saat itu Terdakwa langsung membuka gulungan Tissue tersebut dan ternyata isi dari gulungan tissue tersebut berisikan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dalam semak-semak samping rumah;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 15.00 wita saat itu Terdakwa membagi 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa tersebut sebanyak 4 (empat) poket kemudian sekira jam 15.30 wita Terdakwa ditelpon oleh saksi YUDI PRANATA yang mengatakan "ADA BAHAN KAH YANG HARGA Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab "ADA TUNGGU SEBENTAR" dan tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi YUDI PRANATA melalui SMS Handphone dan saat itu Terdakwa mengatakan "KAMU KERUMAH" selanjutnya saksi YUDI PRANATA mendatangi dan saat itu Terdakwa langsung mengatakan " YANG Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) AJA YUD" kemudian saksi YUDI PRANATA menjawab "YA, YANG Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) AJA" kemudian Terdakwa mengajak saksi YUDI PRANATA keluar jalan-jalan dan setelah sampai di Pinggir jalan Kamp.Kapling Kec. Barong tongkok Kab. Kutai Barat saat itu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi YUDI PRANATA, kemudian saksi YUDI PRANATA memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 20.30 wita yang pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Diponogoro RT. 05 Kel. Simpang Raya kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, tiba-tiba datang anggota Polres Kutai Barat dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat Terdakwa dilakukan pengeledahan anggota Polres Kutai Barat ditemukan 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu-shabu didalam dompet milik Terdakwa yang saat itu berada di dalam tas warna hitam merah milik Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke polres Kutai Barat guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa adapun pemilik dari 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah terdakwa yang didapat sdr. PURNAWAN dan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah dijual oleh terdakwa, kepada saksi YUDI PRANATA seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa berperan sebagai penjual dalam jual beli narkotika golongan I tersebut sebagaimana salah satu unsur dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau shabu adalah barang terlarang dan terdakwa dalam Memiliki, Menguasai Narkotika Gol. I jenis shabu sebanyak 3 (tiga) poket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan transparan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk Menguasai Narkotika Golongan I, yang dengan demikian unsur "*tanpa hak*", telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur "*Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I*", telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum juga mencantumkan Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 sebagai Pasal tambahan (*juncto*) dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, dimana pada dasarnya Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 mengatur mengenai percobaan atau permufakatan jahat untuk tindak pidana Narkotika atau precursor narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 132 bersifat alternatif yang terdiri dari dua sub unsur yaitu percobaan atau permufakatan jahat, maka apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti maka telah terbukti tindak pidana tersebut;

Menimbang, yang dimaksud dengan percobaan di dalam KUHP maupun di dalam MVT (*memorie van toelichting*) sendiri tidak dijelaskan secara detail mengenai pengertian dari percobaan itu sendiri, cuma di dalam Pasal 53 KUHP dijelaskan mengenai untuk dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut adalah percobaan harus ada unsur : Niat, permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan. Melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta persidangan yang terungkap diatas membuktikan bahwa diantara para pihak yaitu Terdakwa bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi YUDI PRANATA telah bersepakat bersekongkol untuk melakukan, membantu, memfasilitasi terjadinya tindak pidana narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa unsur "permufakatan jahat" telah terbukti dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Narkotika disamping Hukuman Pidana, maka berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut : 3 (tiga) Poket kecil Narkotika jenis shabu – shabu yang di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 0,5 gram (telah disisihkan 0,1 gram untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda). 1 (Satu) unit hp merk SAMSUNG warna putih. 2 (Dua) buah plastik klip warna putih bening. 1 (Satu) buah dompet merk RAWES warna coklat. - 1 (satu) buah tas punggung merk CAMO warna hitam merah. Uang tunai Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000 sebanyak 2 lembar, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan keresahan di masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MIKAEL KUSMANUEL als WEN anak dari M. HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufaktan jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) poket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 1,3 gram;
- 2 (dua) buah plastik klip warna bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Putih;
- 1 (satu) buah dompet merk RAWES warna coklat;
- 1 (satu) buah tas punggung merk CAMO warna hitam merah;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Kamis tanggal 23 Mei 2019, oleh kami: EKO SETIAWAN, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh RICKA FITRIANI, S.Pi., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh ANAS HUDA SOFIANUDDIN, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

EKO SETIAWAN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H

RICKA FITRIANI, S.Pi., S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)